

Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Harta Benda Berdasarkan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan

Anya Jibril Ratu Jingga¹, Maharani Dwi Hapsari², Asmak UI Hosnah³

^{1,2,3} Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: anyajingga@gmail.com¹, maharanidwiihapsarii@gmail.com²,
asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Abstrak

Pemikiran Mazhab melawan hukum yang material, sebuah tindakan selain membandingkan rumusan undang-undang, pun patut bersifat melanggar hukum. Meskipun kata melanggar hukum tidak tercantum pada rumusan pasal tetapi melawan hukum ialah unsur tindak pidana. Kadang-kadang melawan hukum menjadi bagian inti delik seperti delik pencurian, dan harus termuat dalam dakwaan. Jika tidak terbukti, maka putusan bebas karena dipandang tidak terjadi delik pencurian. Banyak ditemukan kedapatan sebagian pasal tindak pidana yang bisa didapatkan atas satu perbuatan ketika meninjau beragam rumusan pasal tindak pidana pada KUHPidana. Pada hakikatnya dalam KUHPidana jua diketahui terdapat ketetapan dari perbarengan, khususnya mengenai perbarengan peraturan. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta tindak pidana pemerasan ialah tindak pidana yang digolongkan pada tindak pidana harta kekayaan dibagian pasal-pasal pada KUHPidana. Sebuah keharusan terdapatnya kesatuan waktu diantara pencurian dan kekerasan merupakan alasan bagi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tidak disebutkan Pasal 365 KUHPidana itu sendiri. Bahwasanya kekerasan yang dilangsungkan dengan tujuan guna mengancam, memudahkan ataupun melekaskan tindak pidana pencurian ataupun demi peluang melarikan diri terkait urusan tertangkap tangan ataupun demi terus menguasai/mengendalikan materi yang dicuri. Terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditetapkan pada Pasal 365 KUHP. Bahwasanya hukuman penjara paling lama sembilan tahun, dalam prosesnya pencurian diadili terlebih dahulu, disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan pada orang, yang bertujuan hendak menyiagakan ataupun mempermudah pencurian tersebut atau bilamana tertangkap agar ada jangka bagi dirinya sendiri ataupun temannya yang ikut mempraktikkan kejahatan tersebut bakal melarikan diri ataupun agar barang yang dicuri tersebut tetap/masih ia miliki. Terdapat perbedaan diantara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pemerasan berada di penekanan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tindak utamanya yakni pencurian (Pasal 362 KHUPidana). Penekanan yang dimaksud yakni pada perbuatan melakukan pengambilan barang/materil tertentu yang menandakan karakteristik pencurian. Pilihan melakukan kekerasan bukanlah cara yang diutamakan, akan tetapi pilihan tersebut hanya untuk mengonsepan atau memudahkan pencurian, cara ini juga berlaku supaya kemungkinan melarikan diri ataupun guna mempertahankan/menguasai barang yang dicuri.

Kata Kunci : *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Pencurian Dengan Kekerasan*

Abstrak

The school of thought is against material law, any action other than comparing the formulation of the law, is also considered to be unlawful. Even though the word breaking the law is not included in the article's formulation, breaking the law is an element of a criminal act. Sometimes breaking the law is part of the core of an offense, such as theft, and must be included in the indictment. If it is not proven, then the verdict will be acquitted because it is deemed that no theft offense occurred. It is often found that several criminal offense articles can be obtained for one act when reviewing the various formulations of criminal offense articles in the Criminal Code. In essence, it is also known that in the Criminal Code there are provisions for concurrent provisions, especially regarding concurrent regulations. It can be said that the crime of theft with violence and the crime of extortion are crimes that are classified as property crimes in the articles of the Criminal Code. The requirement that there be a period of time between theft and violence is a reason for the crime of theft with violence which is not mentioned in Article 365 of the Criminal Code itself. That violence is carried out with the aim of preparing, facilitating or expediting the crime of theft or for the opportunity to escape in connection with being caught red-handed or in order to continue to possess/control the stolen material. Regarding the crime of theft with violence, it is stipulated in Article 365 of the Criminal Code. That the maximum prison sentence is nine years, in the process the theft is tried first, accompanied by violence or threats of violence against the person, with the aim of alerting or facilitating the theft or if caught so that there is time for himself or his friends who are involved in carrying out the crime to escape. or so that the stolen goods remain/are still in his possession. There is a difference between the crime of theft with violence and the crime of extortion in that the emphasis is on the crime of theft with violence, the main act of which is theft (Article 362 of the Criminal Code). The emphasis in question is on the act of taking certain goods/materials which indicate the characteristics of theft. The choice to use violence is not the preferred method, but this choice is only to conceptualize or facilitate theft, this method also applies to make it possible to escape or to defend/control the stolen goods.

Keywords : *Crimes Against Property, Theft With Violence*

PENDAHULUAN

Satu dari banyaknya dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat terdapat pada perkembangan teknologi dan masuknya modernisasi. Dengan perkembangan teknologi beserta masuknya modernisasi membuat kemajuan zaman yang mendukung terjadinya krisis moral. Maka karena itu krisis moral sangat memungkinkan memicu timbulnya kejahatan dalam masyarakat, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam mengolah informasi dan budaya yang masuk.

Pengkajian dan pembahasan harus terus dilakukan lebih dalam lagi pada permasalahan kejahatan karena setiap harinya terdapat berbagai jenis tindak pidana yang ada di negara ini melalui cara yang beragam, bersamaan dengan perilaku, perkembangan,

dan pergeseran budaya pada masyarakat. Keadaan perekonomian yang runyam pada masa sekarang ini menyebabkan kehidupan masyarakat kian terbenam dan berakibat buruk pada perekonomian bangsa, karena dampak ini banyak orang yang tidak takut berbuat jahat demi memenuhi kebutuhan hidup. Akar timbulnya tindak kejahatan mengundang banyak teoritisasi, spekulasi, penelitian, juga perdebatan diantara para pakar dan masyarakat umum.

Masa kini faktor utama timbulnya tindak kejahatan bukanlah disebabkan masalah ekonomi lagi, melainkan ada faktor lain yang sering ditemukan pada masa kini yaitu individu ataupun kelompok yang hendak membuktikan diri bahwasanya merekalah yang paling kuat melalui kejahatan tanpa memikirkan dampak beserta resiko dari tindakan yang mereka perbuat. Ironisnya kejahatan tersebut sering dilakukan oleh kalangan remaja atau anak dibawah umur.

Pencurian merupakan tindak pidana yang tujuannya pada harta benda ataupun kekayaan seseorang. Jenis tindak pidana ini paling kerap terjadi di masyarakat. Walaupun pencurian bukanlah tindak pidana berat, namun memunculkan keresahan pada masyarakat terlebih yang tinggal di sekitar tempat terjadinya pencurian, karena tak sedikit juga pencurian ini berujung tragis hingga memakan korban.

Satu dari banyaknya hal yang perlu hukum lindungi ialah harta benda, seluruh tindak pidana atau percobaan tindak pidana harus diadili di persidangan untuk mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat. Pemerintah mendefinisikan KUHP Pasal 365 Terkait Pencurian dengan Kekerasan merupakan komponen tindak pidana kejahatan pada harta benda. Sesuai dengan paparan diatas, penulis tertarik guna menganalisis lebih dalam terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada harta benda. Alhasil penulis memilih judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Berdasarkan Pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan"

METODE

Yuridis Normatif merupakan penelitian yang diterapkan pada penulisan hukum ini. Yuridis Normatif ialah penelitian yang dikerjakan melalui penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang tersusun atas bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dari tiap hukum normatif. Bahan-bahan ini disortir dengan sistematis, diteliti, lalu kesimpulannya ditarik mengenai korelasinya dengan isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda

Ikatan antara kejahatan harta benda serta pencurian dengan kekerasan ialah pengingkaran hukum yang ada pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Kegelisahan yang muncul menjadi dampak dari aksi "kekerasan" yang kecacatan hukum kian meninggi ditimbang dengan kegelisahan sebab pelanggaran lainnya, perihal ini terbukti memuat kejahatan dengan kekerasan pada KUHP. KUHP termasuk menghadirkan perlindungan/pertahanan dengan cara preventif pada jiwa beserta badan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan terletak pada Pasal 365 KUHP, yang berada di bagian Buku II BAB XXII Terkait Pencurian. Pada rumusan Pasal 365 KUHP tidak

menunjukkan mengenai apa nama dari tindak pidana itu. Namun pada doktrin, tindak pidana ini biasanya disebut tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berkenaan dengan antara kejahatan atas harta benda serta pencurian dengan kekerasan bisa diperhatikan dari tiap – tiap serta secara sengaja melakukan pengambilan ataupun penguasaan/pengendalian barang hasil curian tanpa izin lalu secara bersamaan menimbulkan kerugian materil atau barang, tetapi pencurian yang diiringi dengan kekerasan maka ditambah Pasal pemberat. Istilah kekerasan atau “*violence*” mengacu pada perbuatan yang mesti berlawanan dengan undang – undang, seperti melakukan pengancaman guna merusak harta benda ataupun fisik dan juga menyebabkan kematian pada individu termasuk di dalamnya.

Delik atas harta benda tidak bisa diletakkan pada satu sebutan, karena itu unsur– unsur dari beragam delik itu mesti ditetapkan serta dicukupkan, unsur yang senantiasa ada pada tiap-tiap delik dalam harta benda yakni unsur barang. Apapun yang termasuk elemen dari harta benda seseorang yang bisa orang lain ambil/rampas melewati pencurian, bersamaan dengan kekerasan pada korban yang bertujuan guna menjaga barang yang dicuri ataupun melindungi diri sendiri.

Yang ditunjukkan dalam orang itu ialah guna menguasai/mengendalikan barang yang dicurinya, melewati perbuatan itu, tersangka sudah melangsungkan perbuatan melawan hukum dan yang melawan hak. Aksi tersebut merupakan tindak pidana perampokan. Istilah perampokan tidak ada pada KUHP. Istilah ini ialah istilah yang dipakai oleh bahasa sehari-hari guna mendefinisikan tindak kekerasan yaitu memaksa seseorang untuk menyerahkan suatu barang kepada pelaku. Penggunaan senjata sering dijumpai dalam perbuatan ini untuk mengancam seseorang. Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan serta yang berhubungan dengan harta benda atau uang dari orang lain agar dapat dimiliki merupakan unsur-unsur tindak perampokan.

Pokok perbuatan dari Pasal tersebut merupakan pencurian. Namun terdapat unsur-unsur tambahan, yakni:

- a. Kekerasan dan ancaman kekerasan didahului; ataupun
- b. Kemudian didapati dengan kekerasan dan ancaman kekerasan; ataupun
- c. Lalu dilanjut dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

Pada Pasal 365 ayat (1) terdapat sejumlah unsur delik, yaitu:

1. Unsur Objektif.

- 1) Sistem atau upaya yang dilaksanakan.
- 2) Kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
- 3) Dimaksudkan kepada orang.
- 4) Terdapat waktu dalam mempergunakan upaya kekerasan /ancaman kekerasan; sebelum, ketika, sesudah.

2. Unsur Subjektif.

Kekerasan dan ancaman kekerasan digunakan di dalam unsur subjektif, dengan maksud untuk:

- a. Guna menyiapkan pencurian.
- b. Guna memudahkan pencurian.
- c. Agar berpeluang melarikan diri atau kawannya jika tertangkap tangan.

- d. Supaya terus menguasai/mengendalikan harta benda yang dicuri supaya tetap di bawah kekuasaannya.

Pasal 365 KUHP berisikan pencurian dengan kekerasan dengan kondisi yang didahului sebab memberatkan, diikuti ataupun disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang bertujuan guna mempersiapkan, memudahkan, menyelamatkan diri sendiri atau agar terus mengendalikan harta barang benda yang ia curi, yang dilaksanakan sesuai waktu serta mempergunakan strategi tertentu yang dua orang ataupun lebih kerjakan, serta menyebabkan seperti yang ada pada Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, maka dari itu Pasal ini dinamakan "Pencurian dengan Kekerasan".

Delik yang harus Pasal 365 buktikan adalah seperti apa dan bagaimana bentuk ancaman kekerasan dan kekerasan yang pelaku lakukan. Pasal yang dimaksud kekerasan diatas adalah Pasal 89 KUHP. Sepadan dengan Pasal 365 KUHP yang telah dijelaskan, bahwasanya melakukan kejahatan pada waktu malam hari ketempat didahului, diikuti atau disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, dari itu dapat disimpulkan sejumlah tindak pidana yang dilangsungkan telah terjadi.

Penerapan Pada Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 KUHP

Tindakan penyidikan untuk memperoleh kejelasan, keterangan, keidentikan tersangka serta barang buktinya ialah faktor dari prosedur pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Pengaplikasian prosedur pemeriksaan patut mematuhi penuh hukum yang berlaku juga selalu mengamati HAM yang sudah dirangkai sedemikian rupa di KUHAP.

Siasat penyidikan yang penyidik/penyidik pembantu Reskrim lakukan ketika diberlangsungkan pemeriksaan diperuntukan tersangka melalui menelaah laporan polisi beserta berita acara pemeriksaan para saksi. Sementara itu, taktik yang dilakukan dengan pemeriksian agar mendapatkan informasi yang disampaikan tersangka dengan sebenarnya selagi proses pemeriksaan yakni menggunakan upaya membujuk dengan baik-baik pada tersangka. UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 mengatur mengenai Peran Kepolisian pada Penegakan Hukum, yang mengungkapkan bahwasanya fungsi Kepolisian ialah salah satu fungsi Pemerintahan di sektor pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, penegakan hukum, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dari keterangan Pasal 2, fungsi kepolisian wajib memberi perhatian lebih pada semangat penegakkan Hak Asasi Manusia, Hukum, beserta keadilan.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 memberi penegasan kembali peranan Kepolisian yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat Negara yang mempunyai peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, beserta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dasar keputusan diatas terlihat dengan nyata menuturkan bahwasanya salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni penegakan hukum, yang merupakan tugas pokok dan wajib dijalankan oleh anggota Kepolisian. Pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan apapun termasuk pencurian merupakan peran Kepolisian, satu dari banyaknya upaya yang dilaksanakan yaitu dengan mencegah serta memberantas tindak pencurian dan kekerasan.

Untuk rencana pencegahan kejahatan kian meningkat sifat teoritis praktisnya, sebab itu beberapa ahli mengelompokkan pencegahan kejahatan dalam dua kelompok, yakni:

1. Tindakan Preventif

Terdapat dua obyek sistem dalam tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangnya, yakni:

1) Sistem Abiolisionistik.

Sistem ini berlaku sebagai penanggulangan kejahatan serta menghapuskan aspek-aspek sebab terjadinya kejahatan. Sistem ini terikat erat dengan progres riset mengenai sebab-sebab kejahatan, yang memprioritaskan peningkatan teori beserta penelitian lapangan.

2) Sistem Moralistik

Sistem ini berlaku sebagai pencegahan kejahatan melewati penegasan ataupun sosialisasi di kalangan masyarakat luas guna memperkuat moral serta mental dari nafsu penyimpangan.

2. Tindakan Represif

Sistem ini menggunakan cara yang dilaksanakan pihak penyidik melalui melangsungkan tindakan preventif serta represif, namun upaya represif yang dilaksanakan yakni penegakan hukum, yaitu melalui melangsungkan penyidikan serta penyelidikan dalam usaha mendapatkan pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan serta memberi sanksi yang sebanding untuk pelaku, bersesuaian dengan Pasal 365 KUHP Terkait Pencurian dengan Kekerasan.

Ketika jaksa menetapkan dakwaan di Kejaksaan, JPU (Jaksa Penuntut Umum) wajib mengawasi dakwaan yang disampaikan sebanding dengan terdakwa pelaku tindak pidana. Menumpuknya kapasitas kasus yang kejaksaan kerjakan tidak sebanding dengan petugas kejaksaan, adakala ketika menjalankan tugasnya JPU tak luput dari terhindar dari keluputan, sepertinya halnya ketika melakukan penuntutan terdakwa tidak memperhatikan terdapat kelonggaran yang semestinya ditujukan pada terdakwa, seperti yang sudah disebutkan bahwa wajib mematuhi dengan penuh hukum yang berlaku dan mengamati HAM yang telah dirumuskan didalam KUHP. Mekanisme penindakan kasus Pencurian dengan Kekerasan yang mempunyai kesimpulan bahwasanya pada tindak pidana pencurian sudah dirancang sempurna oleh KUHP, yakni mulai dari Pasal 362-367.

Bila dihubungkan dengan KUHP Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan melanggar Pasal 365 KUHP, yang berisikan adanya beragam unsur pemberatan yakni kekerasan dan ancaman kekerasan, dilangsungkan dengan dua orang ataupun lebih, dilangsungkan melalui cara memanjat ataupun merusak, juga menggunakan anak kunci palsu. Namun pada klasifikasi tiap-tiap perkara/kasus tindak pidana mendapati pelaku utama serta pelaku pembantu, maka dari itu penentuan dakwaan untuk pelaku pada dasarnya tidak sama. Sudah diterangkan pada Pasal 55 KUHP tentang dakwaan untuk pelaku utama yang berisikan bahwasanya unsur-unsur yakni mereka yang melakukan, mereka yang memerintahkan, mereka yang ikut andil, serta mereka yang menyarankan dan membujuk. Maka barangkali terkena ancaman pidana maksimal. Sementara itu, bagi

pelaku pembantu tercantum secara jelas dalam Pasal 56 serta 57 KUHP, dapat disimpulkan bahwa maksimum pidana pokok pada kejahatan dikurangi sepertiga.

SIMPULAN

1. Manusia, masyarakat, dan negara selalu mengalami gejala sosial seperti kejahatan harta benda. Terbukti, bahwasanya kejahatan sulit untuk diberantas secara tuntas tapi bukan berarti tidak bisa diegah atau dikurangi. Tercantum dalam Pasal 365 KUHP Buku II BAB XXII Terkait Pencurian bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan masuk didalamnya. Koneksi antara kejahatan dengan harta benda serta pencurian dengan kekerasan mampu dicermati dari tiap-tiap dengan direncanakan mengambil ataupun mengendalikan/menguasai barang hasil curian tanpa izin lalu menyebabkan korban menderita rugi materil, tetapi pencurian yang diikuti kekerasan ditambah Pasal pemberat.
2. Mekanisme implementasi perkara pencurian dengan kekerasan amatlah diperankan bagi pihak Kepolisian untuk penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan digarap dua upaya, yakni:
 - a. Upaya preventif (Pencegahan) yaitu mencegah supaya tidak timbul suatu kejahatan.
 - b. Upaya represif (Penindakan) dengan cara mendapatkan barang curian, diberikan garapan sepadan dengan mekanisme kewenangan dan secara tegas menindak supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Agar JPU ketika menentukan dakwaan untuk mengaitkan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar 365 KUHP didapati oleh unsur-unsur pemberatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adam, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta; PT. Raja Grafiika Persada, 2002.
- Dermawan Kemal, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1994
- Hamzah Andi, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafiika, 2018
- <https://media.neliti.com/media/publications/3405-ID-perampokan-dari-sudut-tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan-dan-pemerasan> penyidik-unit-researse-dalam-menangani-pencurian-dengan-kekerasan. diakses pada tanggal 17 april 2024 pukul 15:10 WIB
- <https://media.neliti.com/media/publications/35101-ID-optimalisasi>. diakses pada tanggal 15 april 2024 pukul 20.30 WIB
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002*
- Lohonselung Chendry kurnia "Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 KUHP", Jurnal Lex Crimen Vol.VII/No.3, Mei 2018
- Novelina MS. Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pelaku Tindak Pidana Pencurian". Jurnal Elektronik DELIK. Vol. 2, No. 1, 2014
- Susanto IS., Kriminologi, Yogyakarta; Genta, 2011